

# PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI NASABAH

Rahayu Sulistyarningsih

E-mail: rhusulistyarningsih2@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Diana Tantri Cahyaningsih

E-mail: dianatantri@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** Bank; Customer; Personal Data Protection

**Kata Kunci :** Bank; Nasabah; Perlindungan Data Pribadi

---

## Abstract

*This article examines the liability of the bank in cases of personal data leakage that results in losses for customers. This research uses normative legal research. The research approach used is the Legislative Approach and the conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is the study of documents or library materials. The technique of analyzing legal materials uses the deduction method. The results of research and discussion show that the implementation of Personal Data Protection in banking activities until now there is no regulation that codifies it into one law and Leakage of personal data poses various risks including information being stolen and then sold to the Darkweb so that customers are worried about legal uncertainty regarding legal protection. of his personal data and the current regulation that describes the protection of personal data is still sectoral and partial. The form of bank accountability for cases of personal data leakage by replacing customer losses and Banks need to apply legal protection to customer personal data based on Bank Indonesia Regulation Number 7/6/PBI/2005 concerning product transparency, especially internet banking services by providing correct and honest information to customers.*

## Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pihak bank dalam kasus kebocoran data pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam kegiatan perbankan sampai

saat ini belum ada peraturan yang mengkodifikasikan menjadi satu undang-undang dan Kebocoran data pribadi menimbulkan berbagai risiko diantaranya informasi yang dicuri kemudian dijual ke *Darkweb* sehingga Nasabah khawatir atas ketidakpastian hukum akan perlindungan hukum terhadap data pribadi miliknya dan Peraturan yang menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi saat ini masih bersifat sektoral dan parsial. Bentuk pertanggungjawaban bank atas kasus kebocoran data pribadi dengan mengganti kerugian nasabah dan Bank perlu menerapkan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk khususnya layanan internet banking dengan memberikan informasi yang benar dan jujur kepada nasabah.

---

### A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa informasi. Berbagai sektor yang memanfaatkan sistem informasi seperti bidang perdagangan (*e-commerce*), industri, pariwisata, transportasi, dan Perbankan dengan adanya perkembangan teknologi mengarahkan sistem perbankan untuk meningkatkan layanan dengan membentuk perbankan digital. Bertujuan agar bank dapat memaksimalkan pelayanannya kepada nasabah dan meningkatkan mutu operasionalnya (Yusif, 2012:210-240). Perbankan digital dirancang guna mempermudah transaksi nasabah seperti pembukaan rekening, mendapatkan informasi, transaksi, penutupan rekening dan kebutuhan lainnya dari nasabah (Satrio Pradana & Kholil, 2018:144). Bank termasuk lembaga keuangan yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa “Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pada dasarnya Nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor perbankan.

Terjadinya kebocoran data nasabah menjadi sumber penipuan yang dapat merugikan nasabah yang mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap bank. Munculnya suatu peristiwa yang disebut dengan *telemarketing* mengakibatkan nasabah dihubungi oleh pihak *freelance telemarketing*. Kebocoran data pribadi menimbulkan berbagai risiko di antaranya informasi yang dicuri kemudian di jual ke *Darkweb*. *Darkweb* merupakan bagian tersembunyi dari layanan internet yang hanya

bisa diakses menggunakan *software* atau aplikasi khusus (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri>, diakses tanggal 20 Januari 2022 Pukul 19:38 WIB). dan untuk risiko lain yaitu modus penipuan dengan memberikan iming-iming berhadiah dan menawarkan produk yang dilakukan oleh *telemaker* melalui SMS, telepon dan *email*.

Kasus kebocoran data pribadi yang terbaru adalah kebocoran data pribadi *marketplace* BRI life yang terjadi pada Bulan Juni, menurut pemilik akun Twitter *@UnderTheBreach* ia mengatakan data nasabah yang bocor bersifat sensitif. Sekitar 2 juta nasabah yang berdampak dan ada 463.000 dokumen yang berhasil diambil peretas, Data tersebut berisikan sejumlah informasi seperti foto KTP, Rekening, NPWP, dan Akte Kelahiran serta Rekam Medis. Menurut akun tersebut peretas mempunyai video demonstrasi berdurasi 30 menit, yang berisikan tentang sejumlah besar data (sekitar 250 GB) yang mereka dapatkan (<https://tekno.kompas.com/read/2021/07/27/19234397/data-nasabah-asuransi-bri-life-diduga-bocor-dan-dijual-online?page=all>, diakses tanggal 23 September 2021 Pukul 11:00 WIB). Mengenai kasus-kasus kebocoran data pribadi tersebut belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit menghindari risiko yang akan datang khususnya dalam Era 4.0 (Diana & Penna, 2016:73). Berdasarkan Undang-Undang Perbankan tidak mengatur perlindungan nasabah dalam bentuk elektronik atau *online* sehingga layanan perbankan digital nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan harus mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal dalam UU ITE masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh penyelenggara atau penyedia jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan bagi nasabah serta belum adanya peraturan yang spesifik yang kaitannya dengan perkembangan era digital yaitu kebocoran data pribadi nasabah (Sahat, 2021:43).

Kajian terkait dengan Pertanggungjawaban Pihak Bank dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Nasabah dilakukan Ramiz Afif Naufal dalam luaran berbentuk skripsi yang membahas terkait Tanggung jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna (Ramiz Afif, 2020:1). Penelitian serupa juga dilakukan Theresia Anita Christiani yang membahas terkait Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Indonesia (Ega Anzani, 2018:4) Dari beberapa fakta diatas, khususnya di dalam perbankan nasional yang belum memiliki perlindungan hukum yang memadai kepada nasabah bank, maka artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap penerapan perlindungan data pribadi dan bentuk tanggung jawab dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Penerapan Perlindungan Data Pribadi Nasabah

Data Pribadi atau *Personal Data* diartikan sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan identitas atau individu yang dapat diidentifikasi yang disebut dengan subjek data (OECD, 2013:13). Pada umumnya Perlindungan data pribadi bahkan terinspirasi dari OECD tahun 1980 tentang *Guidelines Governing The Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* yang menjadi prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara internasional. di Indonesia Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar konstitusional perlunya perlindungan data pribadi. Namun, Perlindungan data pribadi dalam kegiatan perbankan merupakan data pribadi milik nasabah yang sampai sekarang belum memiliki peraturan yang spesifik.

Berdasarkan *Lex Specialis* tentang perlindungan data pribadi di Indonesia untuk saat ini masih belum ada dan masih ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi lebih dikenal dengan adanya dua metode yang digunakan untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi dan regulasi yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi (Siti Yuniarti, 2019:152). Karena semakin meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi yang dilakukan secara *online*, sehingga perlindungan data semakin diakui dan pengumpulan, penggunaan, dan pembagian informasi data pribadi yang diberikan kepada pihak ketiga tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan Nasabah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Setidaknya 128 dari 194 negara telah memberlakukan undang-undang untuk mengamankan perlindungan data pribadi (<https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide>, diakses tanggal 15 Januari 2022 Pukul 20:16 WIB).

Pada hasil *Digital Forensic Indonesia* (DFI) pihak ketiga telah berhasil meretas sekitar 7,5 miliar data pribadi pengguna internet di seluruh dunia dalam periode 15 tahun terakhir. dikarenakan kebocoran data yang tidak disengaja akibat sistem yang tidak aman, peretas, gadget yang hilang, perangkat pemerasan dan

dari sumber yang tidak diketahui. Sehingga data mereka kemudian dipergunakan tanpa izin pemilik data dan digunakan untuk mengoperasikan sesuatu yang tidak mereka setuju secara khusus (Nadezhda Purtova, 2018:76). Padahal Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pemilik data. Namun, UU ITE masih belum memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri dan *Spamming*.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang diharapkan penulis mengenai data pribadi yang disalahgunakan atau di *Hack* oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maka yang perlu dilakukan oleh Pemerintah yaitu segera mengesahkan RUU Perlindungan Data pribadi sehingga perlindungan data pribadi khususnya nasabah dapat memberikan jaminan keamanan, tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik data tetapi juga memberikan kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi agar dikelola dengan baik dan cepat sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan serangan peretas.

Perlindungan hukum bagi nasabah yang posisinya sebagai konsumen di lembaga Perbankan sering kali tidak seimbang. Perjanjian kredit dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena untuk alasan efisien diganti menjadi perjanjian yang dibuat pihak yang memiliki kedudukan yang tawar (*bargaining position*) yaitu Bank. Maka dari itu nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak bank (*Take it or Leave it*). Tanggung jawab bank mengenai data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan hal ini diliat dari peraturan perundangan-undangan perlindungan nasabah karena masih adanya data nasabah yang bocor. Sedangkan Pihak bank yang mendapatkan sanksi dari OJK karena kelalaiannya merugikan nasabah kurang tegas dan tidak memberikan efek jera yang mengakibatkan pihak bank menganggap tidak penting untuk menjaganya.

Kegiatan *telemarketing* membuat nasabah tidak nyaman karena melanggar privasi mereka (Yi Feng dkk. 2022:368). Maka nasabah dapat melakukan pengaduan yang sesuai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

## **2. Bentuk Tanggung jawab Bank Terhadap Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah**

Bank merupakan suatu lembaga disektor keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya perihal dana dan jasa-jasa

lain yang dilakukan oleh bank (Adrian Sutedi, 2014:1). untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat faktor utamanya yaitu kepatuhan pihak bank terhadap kewajiban rahasia bank. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa, “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Peretasan data menjadi permasalahan yang sangat serius apalagi dengan pesatnya era digital saat ini. Jika kasus data yang bocor tidak diatasi maka akan jatuh ke tangan yang salah, dampaknya akan merugikan beberapa pihak. Maka dari itu, dapat ditarik benang merah bahwasannya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab telah memberikan data para nasabah kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik data, dan pelanggaran administratif seperti operasional kantor cabang perbankan yang masih dalam proses persetujuan dan tenaga pemasaran yang belum memiliki izin perwakilan perbankan.

Ada beberapa tanggung jawab bank yang bisa dilakukan guna mengganti kerugian bagi Nasabah yaitu pihak bank bertanggung jawab kepada nasabah dengan mengganti sejumlah uang dan pihak bank tidak dapat mengganti kerugian kepada nasabah karena pihak bank dapat membuktikan bahwa bukan salah bank hal ini dibuktikan dengan adanya i-RC (*internet relay chatt*). Lembaga advokasi pengaduan nasabah yang memproses tindak lanjut pengaduan nasabah Perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah atas layanan ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk khususnya layanan internet banking dengan memberikan informasi yang benar dan jujur kepada nasabah. Pengawasan yang perlu dilakukan oleh Bank paling utama di sektor Internal Perbankan itu sendiri dan Suatu tindakan yang perlu dilakukan pihak bank untuk melakukan *Recovery* terhadap kerugian yang di derita oleh nasabah yaitu dari Divisi Internal Bank segera melakukan *Legal Advising* untuk menanggulangi dampak risiko hukum baik bagi nasabah maupun pihak bank, apabila dari divisi IT mendapatkan kelemahan sistem yang mengakibatkan data nasabah dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang maka yang perlu dilakukan oleh pihak internal bank mencari sumber penyebab dan motif kemudian dari dampaknya yang mengakibatkan kerugian baik nasabah maupun bank secara finansial yang signifikan segera dilaporkan ke kepolisian, dan jika kasus ini dikarenakan pihak eksternal maka diperlukan suatu perbaikan sistem dan melaporkan kejahatan *Cyber crime* atas pencurian data.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pada Bab 1 Pasal 2 huruf d menjelaskan prinsip dasar perlindungan konsumen seharusnya Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yaitu berdasarkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data konsumen (Bahir & Hudi, 2017:36). Jika pembocoran data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank karena pelanggaran rahasia bank maka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada bank sebagai pihak yang wajib menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank sebagai pelaku jasa keuangan maka dapat dikenakan sanksi Pasal 53 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sanksi yang diberikan kepada Bank maka dikenakan sanksi administratif, diantaranya: Denda, teguran tertulis, penghentian usaha, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Kewajiban Bank Sebagai Jasa Keuangan dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yaitu Pihak internal Bank harus memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi khususnya nasabah guna mencegah terjadinya kebocoran data pribadi, Memberikan pelatihan kesadaran kepada pegawai-pegawai pentingnya perlindungan data pribadi nasabah yang dikelolanya untuk mencegah kegagalan dalam perlindungan data pribadi nasabah, Mendapatkan dan mengumpulkan data pribadi nasabah harus dibatasi mengenai informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan, untuk perolehan dan pengumpulan data pribadi nasabah harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data, Penyimpanan data pribadi nasabah sebaiknya disimpan dalam sistem elektronik, untuk jangka waktu penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jangka waktu penyimpanan data pribadi disesuaikan dengan instansi pengawas atau pada sektor masing-masing, dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum ditentukan kedalam peraturan perundang-undangan secara khusus.

Nasabah berhak mendapatkan pemberitahuan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi, bentuk pemberitahuan yang diterima oleh pihak nasabah diantaranya: 1) harus mengetahui alasan dibalik adanya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi; 2) untuk pemberitahuan kepada nasabah dapat dilakukan secara elektronik guna memberikan persetujuan mengenai perolehan dan pengumpulan data pribadinya; 3) nasabah mendapatkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan kerugian baginya jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi; 4) untuk pemberitahuan kepada nasabah secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi.

Tindakan yang perlu dilakukan Pemerintah untuk mengatasi Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (1) bahwa “Dalam pemanfaatan teknologi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*)”. Maka dari itu, pemerintah juga fokus

dalam perlindungan data pribadi sehingga dalam Penjelasan Umum dijelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang/pemilik data yang bersangkutan. Hal ini, diperlukan suatu jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan pemilik data berdasarkan penetapan pengadilan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Perlindungan Data Pribadi Nasabah yaitu Berlandaskan pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, peraturan mengenai perlindungan data pribadi belum ada peraturan yang mengkodifikasikan kedalam satu undang-undang untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi saat ini masih bersifat sektoral dan parsial. Peraturan yang menjadi rujukan atas perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun, undang-undang tersebut masih belum memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri dan pengguna data hanya sebatas data pribadi pokok.
2. Bentuk tanggung jawab bank atas kasus kebocoran data pribadi nasabah yaitu pihak bank bertanggung jawab kepada nasabah dengan mengganti sejumlah uang dan pihak bank tidak dapat mengganti kerugian kepada nasabah karena pihak bank dapat membuktikan bahwa bukan salah bank hal ini dibuktikan dengan adanya i-RC (*internet relay chatt*). dan yang paling utama bank harus menjaga rahasia nasabah sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan. Pengawasan yang perlu dilakukan oleh Bank paling utama dari sektor Internal Perbankan itu sendiri dan apabila bank melakukan kesalahan atau kelalaian maka Sanksi yang diberikan kepada Bank yaitu sanksi administratif, di antaranya: Denda, teguran tertulis, penghentian usaha, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

#### **E. Saran**

- 1 Pemerintah dalam hal ini berserta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan data pribadi kepada masyarakat dan kepada Otoritas Jasa Keuangan lebih ditingkatkan lagi pengawasannya terhadap kinerja Bank.

2. Kepada pihak bank hendaknya melakukan *Recovery* terhadap kerugian yang diderita nasabah dengan melakukan *Legal Advising* untuk menanggulangi dampak risiko hukum baik bagi nasabah maupun pihak bank.
3. Bagi nasabah yang data pribadinya disalahgunakan tindakan yang dilakukan adalah mengajukan pengaduan yang sesuai berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 dan dapat menyampaikan pengaduannya melalui Bank Indonesia secara *Online* di website dengan link <https://www.bi.go.id/id/layanan/pengaduan-konsumen/default.aspx> atau melalui website OJK dengan link <https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>.

## F. Daftar Pustaka

### Buku :

- Adrian sutedi. 2014. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- OECD. 2013. *The OECD Privacy Framework*.

### Jurnal :

- B. Yusif. 2012. "Adopting a specific innovation type versus composition of different innovation types: Case study of a Ghanaian bank". *International Journal of Bank Marketing*. Volume 30 Nomor 3.
- Bahir Mukhammad dan M. Hudi Asrori. 2017. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank yang Belum dibayar Pihak Bank". *Prival Law Journal*. Volume V Nomor 1. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Diana Tantri Cahyaningsih dan Penna Rahmawati. 2016. "Akibat Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Benda Tak Bergerak yang dibuat di Bawah Tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Tegal Unit Singkil". *Prival Law Journal*. Volume IV Nomor 2. Juli – Desember 2016. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nadezhda Purtova. 2018. "The Law of Everything. Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection Law". *Journal Law, Innovation and Technology*. Volume 10 Nomor 1.
- Satrio Pradana Devanto dan Munawar Kholil. "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Melalui Internet Bank". *Prival Law Journal*. Volume 6 Nomor 1. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Siti Yuniarti. 2019. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal BECOSS*. Volume 1 Nomor 1 September 2019:147-154. e- ISSN: 2686-2557.

Ying Feng, dkk. 2022. “*Adynamic Ensemble Selection Method for Bank Telemarketing Sales Prediction*”. *Journal of Business Research* Volume 139 (2022) 368-382. Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/jbusres](http://www.elsevier.com/locate/jbusres).

#### **Skripsi :**

Ramiz Afif Naufal. 2020. “Tanggung jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ega Anzani. 2018. “Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggunaan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Khususnya Layanan Internet Banking.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

#### **Internet :**

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri>, diakses tanggal 20 Januari 2022 Pukul 19:38 WIB.

<https://tekno.kompas.com/read/2021/07/27/19234397/data-nasabah-asuransi-bri-life-diduga-bocor-dan-dijual-online?page=all>, diakses tanggal 23 September 2021 Pukul 11:00 WIB.